

PENGGUNAAN OJEK ONLINE DI KOTA MALANG

PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh :

CINTYA QONITATILLAH
NIM 13220156



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018

PENGGUNAAN OJEK ONLINE DI KOTA MALANG

PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh :

CINTYA QONITATILLAH
NIM 13220156



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara CINTYA QONITATILLAH NIM:13220156 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Penggunaan Ojek Online Di Kota Malang Perspektif Hukum Islam

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 Januari 2017
Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing

Dr. Suwandi, M.H.

NIP 196104152000031001

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Cintya Qonitatillah, Nim: 13220156, mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Penggunaan Ojek Online Di Kota Malang Perspektif Hukum Islam

Telah dinyatakan Lulus dengan nilai (.....)

Dewan penguji:

1. Dr.Noer Yasin, M.H.I.
NIP 196111182000031001


Ketua

2. Dr.Suwandi , M.H.
NIP 196104152000031001


Sekretaris

3. Dr.H.Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 196910241995031003


Penguji Utama

Malang, 9 Januari 2018
Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran rasa bertanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Penggunaan Ojek Online Di Kota Malang Perspektif Hukum Islam

Benar-benar merupakan suatu karya ilmiah yang disusun sendiri bukan hasil dari duplikat dengan memindahkan data secara keseluruhan maupun sebagian dari orang lain, kecuali disebutkan referensi secara benar. Jika dikemudian hari terdapat bukti yang ditemukan bahwa disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikat seluruh maupun sebagian data milik orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Desember 2017
Penulis,



CINTYA QONITATILLAH

Nim 13220156



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SKBAN-PT Depdiknas Nomor: 157/BAN-PT/Ak-
XVI/S/VI/2013 (AI Ahwal AI Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SKBAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/Ak-
XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah), Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 5593
99 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Cintya Qonitatillah
NIM : 13220156
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H
Judul Skripsi : Penggunaan Ojek Online Di Kota Malang Perspektif Hukum Islam

No.	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 16 Mei 2017	Proposal Skripsi	
2	Selasa, 13 Juli 2017	Revisi Proposal Skripsi	
3	Rabu, 9 Agustus 2017	BAB I	
4	Selasa, 21 Agustus 2017	Revisi BAB I	
5	Kamis, 30 Agustus 2017	BAB II dan III	
6	Senin, 2 September 2017	Revisi Bab II dan III	
7	Kamis, 11 September 2017	Bab IV dan V	
8	Selasa, 22 September 2017	Revisi Bab IV dan V	
9	Rabu, 9 Oktober 2017	Abstrak	
10	Rabu, 14 Desember 2017	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 14 Desember 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Kema Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP.197408192000031002

HALAMAN MOTTO

**“ BERILAH SEBAGIAN HARTAMU SEBAGAI TANDA AMAL
KEBAIKANMU KELAK DI AKHIRAT”**

﴿الصَّابِرِينَ وَذُرِّيَّةَ الثَّمَرَاتِ وَالْأَنْفُسِ الْأَمْوَالِ مِنْ وَنَقْصٍ وَالْجُوعِ الْخَوْفِ مِنْ شَيْءٍ وَلَنْبَلُونَكُمْ﴾

Artinya : “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar” (QS. Al-Baqarah:155)



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang di-gunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	tidak dilambangkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	'(koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	<u>H</u>	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L

ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ی	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa-bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng-ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a)panjang =â	Misalnya لاق	menjadi qâla
Vokal (i)panjang =î	Misalnya ليق	menjadi qîla
Vokal (u)panjang = û	misalnya نود	menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya ’nisbat, maka tidak boleh digantikandengan “i”,melainkantetapditulisdengan “iy” agardapatmenggambarkanya’nisbatdiakhirnya.Begitu jugauntuksuaradiftong,wawudanya’setelahfathahditulisdengan “aw”dan “ay”.Perhatikan contoh berikut:

Diftong(aw)= و	Misalnya لوق	Menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya ريخ	Menajdi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya تاسر دمللا لاسر لا menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya تمحرى ف
Menjadi âh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepo-tisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِأَنْوَاعِ النُّعَمِ وَالطَّائِفِ الْإِحْسَانَ. وَقَضَّلَنَا عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ
بِتَعْلِيمِ الْعِلْمِ وَالْبَيَانِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi limpahan Rahmat dan Hidayah kepada Makhluk-Nya, hanya dengan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, kami menggukirkan sebuah penulisan skripsi yang berjudul ***“Penggunaan Ojek Online di Kota Malang Perspektif Hukum Islam”*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien..

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr.H. Abdul Haris, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.HUM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu untuk berkonsultasi, membimbing serta mengarahkan penulisan skripsi ini sampai selesai, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah sabar membimbing, memberikan

- ilmu, serta memberikan pengalaman yang sangat berarti sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dan bekal bagi penulis.
6. Seluruh Staf Akademik Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 7. Kedua orang tua (Ayah dan Mama) yang selalu mendoakan yang terbaik dan membimbing dalam kelancaran mengerjakan skripsi ini dan selalu menyemangati untuk kesuksesan saya dan juga adek-adek saya yang selalu memotivator untuk tidak putus asa.
 8. Nur Adillah Mahyaddin, Summiyati, Vevi Ravica, Faurina Firda Devi, Elly Maulidya Agustin dan semua teman-teman HBS'13 yang selama ini telah memberikan semangat belajar, mengerjakan tugas bahkan dalam pembuatan skripsi ini.
 9. Hikmatul Ilma, Herlinda Clara, Tanty Pratiwy yang membuat hari-hari pengerjaan skripsi terasa lebih santai dan menyenangkan. Terimakasih untuk kebersamaan dan canda tawa kalian selama 10 tahun ini dan semoga selamanya.
 10. Teman-teman PKL dan teman-teman KKM ku yang membuat hari-hari terasa menyenangkan, penuh canda tawa, dan berbagai pengalaman baru. Terimakasih untuk kebersamaannya.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa senantiasa bermanfaat dan penuh dengan keberkahan bagi semua pembaca khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 14 Desember 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LABEL	xvi
Abstrak.....	xvii
Abstract.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Pustaka	15
C. Pengangkutan	15
D. Asas Legalitas.....	25
1. Aspek negatif.....	26
2. Aspek formal-positif.....	26
3. Aspek materiil-positif.....	26
E. Teori perizinan.....	27
F. Teori pengawasan.....	28
1. Pengawasan dari segi hukum.....	29
2. Pengawasan dari segi kemanfaatan	29
G. Konsep akad ijarah.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Sumber Data	42
C. Metode Pengumpulan Data	42
D. Teknik Analisis Data	44
E. Metode Keabsahan Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Malang.....	47
1. Sejarah dinas perhubungan kota malang	47
2. Tugas dan fungsi dinas perhubungan	48
3. Struktur organisasi dinas perhubungan.....	49
4. Visi dan misi dinas perhubungan kota malang.....	51
5. Sasaran dan tujuan dinas perhubungan kota malang.....	51
B. Praktek Penggunaan Kendaraan Roda Dua Untuk Ojek Online Di Kota Malang	54

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kendaraan Roda Dua Untuk Ojek Online Kota Malang.....	62
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	15
----------------	----



ABSTRAK

Cintya Qonitatillah,13220156,*Penggunaan Ojek Online Di Kota Malang Persepektif Hukum Islam*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr.Suwandi, MH

Keberadaan jasa ojek online telah berkembang pesat di Indonesia termasuk di Kota Malang. Beragam tanggapan muncul terkait dengan keberadaannya di beberapa wilayah, ada yang sengaja dibiarkan atau diperbolehkan dengan alasan belum ada peraturan secara khusus. Pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan pada tanggal 17 Desember 2015 sebenarnya telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan No. UM.3012/1/21/Phb/2015 yang menyatakan bahwa ojek on-line semacam GO-JEK, Grab Bike, dan sebagainya sudah di perbolehkan beroperasi.

Penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1.) Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Jasa Ojek Online Kota Malang Dalam Ketiadaan Legalitas ? 2). Bagaimana Perspektif Hukum Islam Mengenai Peran Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Jasa Ojek Online Kota Malang Dalam Ketiadaan Legalitas ?

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data primer melalui wawancara langsung. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif. Metode pengolahan data dengan melakukan upaya berikut; *editing*, *clasifying*, *verifying*, dan analisis data

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan ojek online di kota malang sampai saat ini belum ada izinnya oleh dinas perhubungan kota malang. Atas status tidak diakuinya sebagai angkutan umum sehingga tidak bisa memperoleh izin angkutan. Pembatalan surat pemberitahuan menteri perhubungan no. Um.3012/1/21/phb/2015 oleh presiden memberikan pengecualian bagi ojek online untuk dapat beroperasi sementara sampai pemerintah mampu menyediakan moda transportasi yang memadai.

Kata kunci : Ojek Online, Legalitas Ojek Online,Akad Ijarah, Dinas Perhubungan Kota Malang.

ABSTRACT

Cintya Qonitatillah,13220156, Legalitas Online Ojek Service In Malang City Perspectives of Islamic Law.Thesis Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim.

Supervisor: Dr. Suwandi, MH

The existence of online motorcycle taxi services has been growing rapidly in Indonesia including in the city of Malang. Various responses appear to be related to the presence in some areas, some are deliberately left or allowed on the grounds there is no specific regulation.government in this case the minister of communications on 17 December 2015 actually has issued notification letter No. UM.3012/1/21/Phb/2015 which states that online motorcycle taxis like GO-JEK, Grab Bike, and most of them are allowed to operate.

This research there is formulation of problem that is: 1). How The Role Of The Department Of Transportation To The Control Of Online Ojek Service Of Malang City In The Absence Of Legality ? 2). How Islamic Legal Perspective Regarding the Role of the Department of Transportation Against Ordering Online Ojek Service Malang City In Lack of Legality?

The study classified into the types of empirical legal research that examines the phenomenon of law. The approach used is the juridical sociological approach. The method of primary data collection through a live interview. Methods of data analysis used in the study is the analysis of qualitative data. Method of processing data by performing the following attempts; editing, classifying, verifying, and data analysis.

The results of this study indicate that the existence of an online motorcycle taxis in the city of Malang until now there has been no permission by the transportation office of Malang city. The status is not recognized as a public transport so it can not get a transport permit. Cancellation of notification letter of the Minister of Transportation No. Um.3012 / 1/21 / phb / 2015 by the president gives an exception to the online motorcycle taxi to be able to operate temporarily until the government is able to provide adequate transportation modes.

Keywords: Raw Clause, Parking Services, consumerprotection law, Sharia, Office of transportation Contract of Malang.

ملخص البحث

جنتيا قنيتة الله .١٣٢٢٠١٥٦. مشروعة خدمة دراجة نارية عبر الانترنت (ojek online) في مدينة مالانجوقا لنظرية قانون الإسلامية. البحث الجامعي. قسم قانون الاقتصادية الإسلامية، كلية الشريعة الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: الدكتور سوندى، الماجستير

وجود خدمة دراجة نارية على الانترنت قد تطور بسرعة جدا في اندونيسيا يعنى في مالانج خاصة. وتنشأ ردود مختلفة التى تتعلق بوجودها في بعض المناطق، وهناك اداء لان يترك أو يسمح به على أساس عدم وجود لوائح محددة. الحكومة في هذه الحالة يعنى وزيرة النقل في ١٧ ديسمبر ٢٠١٥ أصدرت رسالة إعلام رقم UM.3012/1/21/Phb/2015 التى اشرت إلى أن الدراجة النارية عبر الانترنت مثل GO-JEK، و Grab Bike، وغيرها يسمحون للعمل.

هناك صياغات المشكلة في هذا البحثهي: (١). كيف دور وزارة النقل ضد الترتيب لخدمة دراجة نارية على الانترنت في مالانج في عدم الشرعية؟ (٢). كيف المنظور القانوني الإسلامي فيما يتعلق بدور إدارة النقل ضد الترتيب لخدمة دراجة نارية على الانترنت في مالانج في عدم الشرعية؟

وينتمي هذا البحث إلى نوع البحث القانوني التجريبي الذى يدرس الظاهرة القانونية. النهج المستخدم هو النهج القانوني الاجتماعي. الطريقة في جمع البيانات الأولية هي من خلال المقابلة المباشرة. الطريقة في تحليل البيانات هي تحليل البيانات النوعية. الطريقة في معالجة البيانات هي من خلال الجهود التالية. تحرير، تصنيف، تحقيق، وتحليل البيانات تدل نتائج البحث إلى أن وجود د

الكلمات الرئيسية: الدراجة النارية عبر الإنترنت ، المشروعة الدراجة النارية عبر الإنترنت ، عقد الإجارة، وزارة النقل مالانج



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual materialisme, individu sosial, jasmani rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Didalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang umum bagi perkembangan perekonomian dikemudian hari. Islam juga mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (iqtisadiyah) ekonomi Islam, seperti yang sudah di sebutkan dalam ayat ini :

﴿ تَشْكُرُونَ مَا قَلِيلًا مَّعِيشَ فِيهَا لَكُمْ وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ فِي مَكَّنِّكُمْ وَلَقَدْ

Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur. (Surat Al-A'raaf Ayat 10).

Menurut istilah syara', muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Muamalah dalam pengertian luas ialah segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit Menurut Idris Ahmad dalam buku fikih muamalah karangan Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, bahwa muammalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur sehubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmani nya dengan cara yang paling baik. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Kegiatan dalam bermuamalah yang sering dilakukan manusia adalah Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership* atau milkiyah) atas barang itu sendiri. Hadits riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering.”, Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar”¹

Maksudnya dalam melakukan transaksi sewa menyewa barang atau pun jasa, dalam hal pemberian upah mengupah harus sesegera memberikan upahnya dan tidak boleh menunda-menunda, karena itu sudah kewajiban para penyewa untuk memberikan upah sebagai ganti jasa transportasi.²

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut berkembang dengan pesat, sehingga memacu manusia untuk berfikir lebih modern dan menghasilkan perubahan-perubahan baru (revolusi), salah satunya adalah bidang bisnis. Bisnis merupakan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Namun, dalam pikiran mereka juga ada semacam ketidakpastian apakah praktik-praktik bisnis mereka benar menurut pandangan Islam.

Tingkat perkembangan ekonomi dunia ini ditandai dengan arus mobilitas penduduk yang semakin meningkat seiring dengan tingginya lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya persaingan bisnis. Indonesia mempunyai banyak perusahaan besar yang menawarkan berbagai produk, baik barang maupun jasa. Kebutuhan yang meningkat akan sarana transportasi yang berusaha dipenuhi oleh jasa transportasi dapat menunjang pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Untuk dibidang jasa, salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia yang tak kalah penting adalah jasa

¹Hadits Riwayat Ibn Majah Dan Ibnu Umar

²Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 5.

transportasi, diantaranya yaitu Ojek Online. Banyak penduduk yang saling mengirimkan barang dari lokasi tertentu ke lokasi lainnya, sehingga jasa transportasi menjadi peranan sangat penting dalam masyarakat untuk menunjang perekonomian, dan juga ada masyarakat dengan memanfaatkan angkutan umum sebagai kendaraan bermotor untuk mengantarkan ke suatu tempat tujuan.³

Pentingnya jasa transportasi (Ojek *Online*) sebagai transportasi pribadi dalam menunjang perkembangan ekonomi adalah meningkatkan hubungan diantara manusia, yaitu penyewa kendaraan dan pemilik kendaraan untuk menjalankan kerjasama sewa-menyewa sesuai dengan ajaran Islam secara transparan. Transportasi pribadi merupakan pilihan jenis transportasi yang banyak dipilih oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Perbedaannya adalah jika ojek *online* konsumen yang memesan jasa ojek melalui sebuah aplikasi *smartphone* yang terhubung internet sedangkan ojek seperti pada umumnya tidak menggunakan *online* dan tidak perlu memesan terlebih dahulu. Faktor penyebab banyak masyarakat yang menggunakan moda transportasi pribadi dikarenakan lebih nyaman, lebih aman, dan selain itu akhir-akhir ini banyak tersedia kendaraan bermotor yang dibandrol dengan harga murah. Berbanding terbalik dengan moda transportasi publik yang tersedia saat ini masih banyak yang tidak memenuhi standar kelayakan uji KIR, tidak nyaman, dan tidak aman.

Kehadiran ojek *online* di kota-kota besar bahkan di kota-kota kecil dikarenakan ojek *online* memiliki keunggulan yang lebih dari taxi *online*. Keunggulan tersebut yaitu ojek *online* lebih murah dan cepat dalam mengantarkan

³Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal 95.

barang dan atau orang ke tempat tujuan dibandingkan taxi *online*, karena ojek *online* menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda motor notabene nya sepeda motor mampu melewati jenis berbagai macam rintangan yang tidak mudah dilalui oleh jenis kendaraan lain seperti jalan yang sempit mampu melewati kemacetan yang sering dijumpai di kota-kota besar.

Ketersediaan jasa transportasi berkorelasi positif dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan dalam masyarakat. Jasa transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal yang berarti kegiatan produksi dilaksanakan secara efektif dan efisien, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, untuk selanjutnya kesenjangan antar daerah dapat ditekan serendah mungkin.

Ojek *online* sampai dengan saat ini masih tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan angkutan umum karena ojek *online* menggunakan alat angkut berupa sepeda motor, yang oleh UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak termasuk dalam jenis kendaraan bermotor umum. Namun mengenai legalitas beroperasinya ojek *online* dapat mengacu pada peraturan mengenai Perseroan Terbatas, karena pada peraturan tersebut ojek *online* dianggap telah legal dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan. Mengenai status ojek *online* tidak termasuk angkutan umum, ojek *online* tetap bertanggung jawab terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan seperti halnya angkutan umum lainnya, seperti pemberian santunan atau asuransi terhadap penumpang. Upaya penyelesaian sengketa konsumen yang melibatkan penum-

pang dengan perusahaan ojek *online* dapat dilakukan secara non litigasi maupun litigasi, dimana non litigasi melalui lembaga di luar pengadilan yaitu BPSK dan LPSK, sedangkan secara litigasi melalui pengadilan umum. Sebelum melalui lembaga diluar pengadilan (non litigasi) dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan.⁴

Keberadaan jasa ojek *online* telah berkembang pesat di Indonesia termasuk di Kota Malang. Pertengahan tahun 2016, wajah transportasi umum di Kota Malang mulai berubah. Sejak tahun lalu, di jalanan Kota Malang berseliweran pengendara motor mengenakan jaket hijau bertuliskan Go-Jek. Ya, Malang berubah seperti halnya kota-kota lain di Indonesia bahkan dunia. Sudah Ada layanan transportasi berbasis aplikasi online. Usai Go-Jek, dua aplikasi online lain yakni Grab dan Uber mulai singgah di Kota Pendidikan ini. Aplikasi transportasi online menjadi pilihan warga Malang meski angkutan umum (angkot) menolak kehadiran transportasi online hingga melakukan aksi demo dan mogok massal. Beragam tanggapan muncul terkait dengan keberadaannya di beberapa wilayah, ada yang sengaja dibiarkan atau diperbolehkan dengan alasan belum ada peraturan secara khusus. Pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan pada tanggal 17 Desember 2015 sebenarnya telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan No.UM.3012/1/21/Phb/2015 yang menyatakan bahwa ojek on-line semacam GO-JEK, Grab Bike, dan sebagainya sudah diperbolehkan beroperasi. Surat Pemberitahuan ini mendapat respon langsung dari Presiden Joko Widodo yang kemudian meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk segera

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: GIP,2002), hal 92.

membatalkannya dengan alasan layanan ojek *online* masih dibutuhkan masyarakat.⁵

Terkait dengan pengawasan dan perizinan, sesuai dengan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan memiliki peran atau wewenang dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya meliputi:

1. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dan kabupaten atau kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten atau kota;
2. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi; dan
3. pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.

Moda transportasi berupa ojek *online* kini telah hadir dan beroperasi di Kota Malang. Dalam hal ini, bagaimana legalitas nya jasa transportasi pribadi dalam izin serta pengawasannya seperti apa yang kemudian akan diperuntukkan untuk ojek *online* sehingga dapat beroperasi di suatu wilayah khususnya Kota Malang dan Peran Pemerintah Kota Malang. Hal ini Dinas Perhubungan sangat diperlukan sebagai instansi yang berwenang melaksanakan aturan Perda tersebut, atas keberadaan ojek *online* di wilayah Kota Malang. Poin-poin tersebut di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *Penggunaan Ojek Online Di Kota Malang Persepektif Hukum Islam*.

⁵ MenhubLarangGojek, Jokowi: Aturan Jangan Bikin Rakyat Susah,"<http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20151218111258-185-99074/menhub-larang-gojek-jikowi> aturan-jangan-bikin-rakyat -susah/.

B. Rumusan Masalah

Di dalam penelitian ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar di dalam penelitiannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan didalam penelitian proposal ini agar dapat terhindar dari ketidakkonsistenan di dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti membatasi pembahasan ini pada pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Penggunaan Kendaraan Roda Dua Untuk Ojek Online Di Kota Malang?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kendaraan Roda Dua Untuk Ojek Online Di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah :

1. Untuk Mengetahui Praktek Penggunaan Kendaraan Roda Dua Untuk Ojek Online Di Kota Malang.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kendaraan Roda Dua Untuk Ojek Online Di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat utama dari penelitian ini diharapkan tercapai secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang keilmuan, yang menyangkut peran Dinas Perhubungan

Kota Malang atas legalitas jasa ojek *online* dan kepada para peneliti selanjutnya untuk menghasilkan penelitian-penelitian yang terbaru.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritikal dan kritikal bagi Pemerintah dalam hal melakukan kegiatan pembenahan penyelenggaraan transportasi di Kota Malang.

E. Definisi Operasional

1. Legalitas yaitu suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas.
2. Jasa yaitu setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun.
3. Ojek *Online* yaitu jasa transportasi pribadi berkendaraan bermotor roda dua yang aktivitasnya dengan menggunakan aplikasi smartphone secara internet.
4. Hukum Islam yaitu doktrin (kitab) syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*).
5. Kota Malang
Suatu wilayah dimana ojek *online* yang saat ini sedang beroperasi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penyusun membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari

sub bab yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.

Bab I : Pendahuluan, merupakan bab yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat hal yang baru, maka peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

Bab III : Metode penelitian adalah suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti dari penelitian. Penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran, akan tetapi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang proses penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh peneliti maka harus diperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

Bab IV : Setelah data diperoleh dan diolah dengan menggunakan lima tahapan, maka pada bab ini, akan disajikan dalam bentuk mendeskripsikan "*Penggunaan Ojek Online Di Kota Malang Perspektif Hukum Islam*". Sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi.

Bab V : Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari duplikasi. Disamping itu, menambah referensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain :

1. Skripsi yang berjudul *"Peran Dinas Perhubungan Provinsi DIY Atas Legalitas Jasa Ojek Online Berdasarkan Perda DIY No.1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perda DIY No.10 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Provinsi DIY "* dilakukan oleh Anwar Afandi (2016), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ter sebutkan menyimpulkan bahwa tidak mudah untuk menegakkan

aspek legalitas semudah membalikkan telapak tangan, karena pada kenyataannya tidak terjadi masalah dan diketahui fenomena ojek *online* tidak hanya menjadi isu regional atau nasional saja akan tetapi sudah menjadi global. Pada faktanya ojek telah ada sejak dulu, diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai angkutan alternatif. Sehingga lebih diutamakan pada asas tujuan atau kemanfaatannya (*doelmatigheid*).⁶

2. Skripsi yang berjudul "*Analisis Legalitas dan Kelayakan Finansial Operasional Angkutan Ojek di Kabupaten Sidoarjo*" oleh Dillah Joedi W.R, dkk (2012) Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya dalam penelitian tersebut menyimpulkan secara keseluruhan tentang ojek dari karakteristik, aspek penawaran permintaan dan aspek legalitas nya, serta bagaimana memformulasikan sebuah regulasi tentang ojek. Dalam peraturan-perundangan memang ada beberapa daerah yang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai aturan tentang ojek seperti di Kabupaten Majene, Dompu dan Kota Palopo. Penelitian ini diharapkan dapat memformulasikan suatu regulasi tentang keberadaan ojek di Kabupaten Sidoarjo yang kemudian dapat memberikan status atau kepastian hukum atas keberadaan ojek.⁷
3. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-jek Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musharakah Yang Diterapkan Oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya*". Oleh

⁶Anwar Afandi, "*Peran Dinas Perhubungan Provinsi DIY Atas Legalitas Jasa Ojek Online Berdasarkan Perda DIY No.1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perda DIY No.10 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Provinsi DIY*", skripsi, (Yogyakarta:Uin Sunan Kalijaga, 2016)

⁷Dillah Joedi W.R, *Analisis Legalitas dan Kelayakan Finansial Operasional Angkutan Ojek di Kabupaten Sidoarjo*, Laporan Penelitian, Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, 2012.

Niamatus Sholikhah (2016). UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan praktik jasa transportasi *online* berdasarkan contract drafting oleh Pt. Go-Jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya yaitu melalui aplikasi Gojek yang sudah diinstal dengan menekan tombol *Go-Ride* yang selanjutnya masuk pada menu transport, kemudian mengisi alamat asal dan tujuan dengan jelas untuk mengetahui transparan *pricing* yaitu kejelasan harga lagi, tanpa sepengetahuan perusahaan, *driver* menambah keuntungan dengan cara melayani penumpang tanpa melalui aplikasi.⁸

Untuk memudahkan kita memahami secara detail dan singkat, penulis menyusun tabel perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu sebagai berikut

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Anwar Afandi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016	<i>Peran Dinas Perhubungan Provinsi DIY Atas Legalitas Jasa Ojek Online Berdasarkan Perda DIY No.1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perda DIY No.10 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Provinsi DIY</i>	Sama pada objek penelitian yaitu legalitas ojek <i>online</i> . Dan juga melakukan penelitian lapangan atau empiris	lebih mengutamakan pada asas tujuan atau kemanfaatannya
2.	Skripsi Dillah Joedi W.R, dkk Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Tahun 2012	<i>Analisis Legalitas dan Kelayakan Finansial Operasional Angkutan Ojek di Kabupaten Sidoarjo</i>	Sama pada objek penelitian yaitu legalitas. Dan juga melakukan penelitian lapangan atau empiris	fokus menganalisa aspek legalitasnya

⁸Niamatus Sholikhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-jek Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musharakah Yang Diterapkan Oleh Pt. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya", Skripsi, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2016).

3.	NiamatusSholikah.UIN Sunan Ampel Surabaya. Tahun 2016.	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-jek Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musharakah Yang Diterapkan Oleh Pt. GojekIndonesia Cabang Tidar Surabaya</i>	Sama sama membahas tentang ojek online	Lebih fokus kepada praktik jasa transportasi online berdasarkan contract drafting oleh Pt. Go-Jek
----	--	---	--	---

B. Kajian Pustaka

Untuk menjelaskan pengertian dari judul penulisan skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan beberapa istilah saja dalam penulisan skripsi yang berjudul penggunaan ojek *online* di Kota Malang perspektif hukum Islam. Pembahasan ini berdasarkan teori yang sudah ada yaitu:

1. Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan merupakan salah satu sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka memantapkan perwujudan wawasan nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan dan keamanan negara yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antar bangsa.⁹

Pengangkutan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan dan tercermin pada pengaruh penyelenggaraannya kepada semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa pengangkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta keluar negeri.

⁹Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, (Jakarta: SinarGrafika, 2009), h. 67

Menurut Soegijatna Tjakranegara, pengangkutan adalah memindahkan barang atau *commodity of goods* dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.

Sution Usman Adji menyatakan bahwa, pengangkutan adalah perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien.¹⁰

H.M.N Perwosutjipto mengatakan bahwa, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹¹

Pada dasarnya dapat diketahui bahwa, permintaan angkutan diakibatkan oleh hal-hal:

- a. Kebutuhan manusia untuk bepergian dari lokasi lain dengan tujuan mengambil bagian di dalam suatu kegiatan, misalnya bekerja, berbelanja, kesekolah dan lain-lain.
- b. Kebutuhan angkutan barang untuk dapat digunakan atau dikonsumsi di lokasi lain.

¹⁰SutionUsmanAdji, DjokoPrakoso, *HukumPengangkutan di Indonesia*, (Jakarta: RinekaCipta, 1990), h. 6-7

¹¹H.M.N Purwosutjipto, *PengantarPokokHukumDagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1981), h.2

Pengangkutan merupakan kata yang memiliki kata dasar angkut, yang oleh hukum positif Indonesia diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Angkutan merupakan perpindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Konsep pengangkutan meliputi tiga aspek, yaitu:

a. Pengangkutan sebagai usaha

Pengangkutan sebagai usaha adalah kegiatan usaha dibidang jasa pengangkutan yang menggunakan alat pengangkut mekanik.

b. Pengangkutan sebagai perjanjian

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak Pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesempatan tersebut pada dasarnya berisi hak dan kewajiban, baik pengangkut dan penumpang maupun pengirim.

c. Pengangkutan sebagai proses penerapan

Pengangkutan sebagai proses terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian dibawa oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.¹²

d. Manfaat Pengangkutan

1) Sosial Manfaat

¹²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), h. 12

Transportasi memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia yang meliputi kehidupan sosial atau bermasyarakat dengan bentuk hubungan yang bersifat resmi, seperti hubungan antara lembaga pemerintah dengan swasta, maupun hubungan yang bersifat tidak resmi, seperti hubungan keluarga, sahabat, dan sebagainya. Transportasi sangat membantu dalam menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan, seperti :

- a) Pelayanan untuk perorangan maupun kelompok
- b) Pertukaran dan penyampaian informasi
- c) Perjalanan pribadi maupun sosial
- d) Mempersingkat waktu tempuh
- e) Mendukung perluasan kota atau penyebaran penduduk menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil.

2) Manfaat ekonomi

Tujuan dari kegiatan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat dikarenakan pengangkutan merupakan salah satu jenis kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kebutuhan manusia melalui cara mengubah letak geografi orang maupun barang. Dapat diketahui bahwa, dengan adanya pengangkutan, bahan baku dibawa ketempat produksi dan dengan pengangkutan pula hasil produksi dapat dibawa kemanapun.

3) Manfaat Politik

Dalam pengangkutan, ada beberapa manfaat politik seperti:

- 1) Pengangkutan menciptakan persatuan nasional yang semakin kuat,
- 2) Pengangkutan mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dikembangkan atau diperluas secara lebih merata,
- 3) Keamanan negara sangat tergantung pada pengangkutan yang efisien untuk memudahkan mobilisasi kemampuan dan ketahanan nasional,
- 4) Sistem pengangkutan yang efisien memungkinkan perpindahan penduduk.

a) Asas Pengangkutan

Pada dasarnya asas hukum pengangkutan diklasifikasikan menjadi dua landasan filosofis yakni:

- (1) Bersifat publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak seperti pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah (penguasa).
- (2) Berkaitan dengan hal tersebut, asas yang bersifat publik tercantum pada pasal 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yakni:

b) Asas manfaat

Setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan per kehidupan yang berkesimbangan bagi warga negara.

c) Asas usaha bersama dan kekeluargaan

Penyelenggaraan usaha pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan.

d) Asas adil dan merata

Penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat

e) Asas keseimbangan

Penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat serta antara kepentingan nasional dan internasional.

f) Asas kepentingan umum

Penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.

g) Asas keterpaduan

Pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antara moda pengangkutan.

h) Asas kesadaran hukum

Pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga Negara Indonesia agar

selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.

i) Asas percaya pada diri sendiri

Pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa.

j) Asas keselamatan penumpang

Pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.

Sedangkan untuk asas yang bersifat privat menurut pasal 43 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara pihak-pihak. Berdasarkan ketentuan ini, maka asas-asas yang bersifat perdata adalah sebagai berikut:

a) Asas konsesual

Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak, tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau didukung oleh dokumen angkutan.

b) Asas koordinatif

Pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan

perintah penumpang atau pengirim barang, pengangkut bukan bawahan penumpang atau pengirim barang. Pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.

c) Asas campuran

Pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.

d) Asas retensi

Pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkutan hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.

e) Asas pembuktian dengan dokumen

Setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan, tidak ada dokumen angkutan, berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan dengan angkutan kota tanpa tiket atau karcis penumpang.¹³

Sedangkan untuk yang bersifat perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua belah

¹³AbdulKadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), h. 17

pihak dalam pengangkutan niaga seperti pengangkut, penumpang, dan pengirim barang.

2. Pengertian Ojek Online

Di Indonesia jenis transportasi ada tiga, yaitu transportasi darat, transportasi udara dan transportasi laut. Dari ketiga jenis tersebut maka, transportasi darat lah yang merupakan media yang paling sering digunakan oleh penumpang bila dibandingkan dengan transportasi lainnya. Sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi namun dewasa ini sepeda motor juga melakukan fungsi sebagai angkutan umum yaitu mengangkut orang dan/atau barang dan memungut biaya yang telah disepakati. Transportasi tersebut dikenal dengan nama ojek.

Peter Salim dan Yenny Salim menyebutkan bahwa ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.¹⁴

3. Ojek Online Sebagai Kendaraan Bermotor Umum

Pengertian angkutan menurut pasal 1 angka 3 UULLAJ adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.

4. Syarat Sebagai Pengangkut

Penyelenggaraan pengangkutan oleh pengangkut dianggap telah sah setelah memenuhi persyaratan, yaitu memiliki ijin usaha angkutan,

¹⁴Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 1991), h. 38

mengasuransikan orang dan/atau barang yang diangkut serta layak untuk dipakai bagi kendaraan yang dioperasikannya.

Sebagaimana dimaksud, maka khusus syarat memiliki izin usaha angkutan, Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 mengatakan bahwa, untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
- b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan
- c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan
- d. Memiliki surat izin tempat usaha
- e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai lima kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali.

5. Syarat Penyelenggara Angkutan Umum

Dalam pasal 138 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa, ayat (1) angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau, ayat (2) pemerintah bertanggung jawab atas

penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.

6. Tanggung Jawab Pengangkut

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 234 ayat (1) menyebutkan bahwa pemilik, penyedia jasa angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang. Sedangkan pada pasal 234 ayat (1) menyebutkan bila terjadi kecelakaan sampai terjadinya kematian maka pihak pengemudi, penyedia jasa angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan biaya pemakaman dengan menghilangkan tuntutan perkara pidana

7. Asas legalitas

Istilah asas legalitas dalam Hukum Pidana "nullumdelictum sine praevialegepoenali" (tidak ada hukuman tanpa undang-undang), di dalam Hukum Administrasi Negara juga dikenal istilah asas legalitas "dat het bestuur aan de wet is onderworpen"(bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang). Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan "het beginsel van wetmatigheid van bestuur" yaitu prinsip keabsahan pemerintahan.¹⁵

H.D Stout, dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa prinsip keabsahan pemerintahan mengandung tiga aspek, yaitu:¹⁶

¹⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), h. 91

a. Aspek Negatif

Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintahan adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Aspek Formal-Positif

Aspek formal positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang.

c. Aspek materiil positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.

8. Teori *Good Governance* atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Salah satu tolok ukur untuk menilai apakah tindakan pemerintah itu sejalan dengan negara hukum atau tidak adalah dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Merupakan nilai-nilai etik yang hidup dalam Hukum Administrasi Negara, berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya.

a. Asas Kebijaksanaan

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan

kebijaksanaan tanpa harus berpaku pada peraturan perundang-undangan formal. Karena peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis itu selalu membawa cacat bawaan yang berupa tidak fleksibel dan tidak dapat menampung semua persoalan serta cepat ketinggalan zaman, sementara perkembangan masyarakat itu bergerak dengan cepat dan dinamis.

b. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam menjalankan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Asas ini merupakan konsekuensi atas dianutnya konsepsi negara hukum modern (*welfare state*), yang menempatkan pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga negaranya. Pada dasarnya pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (asas legalitas), tetapi karena ada kelemahan dan kekurangan asas legalitas tersebut, pemerintah dapat bertindak atas dasar kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

9. Teori perizinan

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge membagi pengertian dalam arti luas dan sempit sebagai berikut :

- a. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.
- b. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Pada pokoknya adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah hanya untuk memberi perkenan dalam keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

10. Teori Pengawasan

Menurut Prayudi Atmosudirjo, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau

diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.¹⁷ Lyndal F. Urwik berpendapat bahwa pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan. George R. Terry mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.¹⁸

Pengawasan dilihat dari segi sifat pengawasan terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu:¹⁹

- a. Pengawasan dari segi hukum (rechtmatigheidstoetsing), misalnya pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan pada prinsipnya hanya menitikberatkan pada segi legalitas. Contoh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas menilai sah tidaknya suatu ketetapan pemerintah.
- b. Pengawasan dari segi kemanfaatan (doelmatigheidstoetsing), selain bersifat legalitas juga lebih menitikberatkan pada segi penilaian kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan.

¹⁷Prayudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1981), hlm.80.

¹⁸Teori Pengawasan',<http://www.negarahukum.com/hukum/teoripengawasan.html>, akses 22 juli 2017 Pukul 17.12 wib.

¹⁹Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, (Medan:Gloria Madani Press, 2004),hlm 129,

C. Konsep Akad Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Secara bahasa berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* yang dalam bahasa Indonesianya adalah ganti atau upah. *Al Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership atau milkiyah) atas barang itu sendiri.²⁰

Menurut pengertian syara': *Al Ijarah* ialah "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian."²¹

2. Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum *ijarah* adalah Al-Qur'an, assunah dan al-ijma'²² Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an²³ adalah :

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

... jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, ... (at-talaq 6)

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرْتِ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya

²⁰Syafi'i Antonio, Muhammad, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (GIP,2001)

²¹Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Al-Ma'arif,1987)

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Eds, 3 (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007)h. 116-117

²³Al-Qur'an Dan Terjemahannya Departemen RI, Jakarta Bumi Restu, 1997

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (al-qoshos 26)

Dasar hukum *ijarah* dari hadits adalah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.^{٢٤}

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (riwayat Ibnu Majah)

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” (riwayat ‘Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al Khudri)

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا،
فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا
بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak. (riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash)

Landasan *ijma`*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma`*i ini, adapun beberapa orang diantara mereka berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak di anggap.

3. Pembagian Jenis *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

²⁴Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah Al-Qazwiny, Sunan Ibnu Majah, Jilid II (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h.20

a. *Ijarah* bersifat manfaat

Jenis *ijarah* yang bersifat manfaat diatur dalam KHES pada bagian ketahu jenis ma'jur pasal 318

(1) benda yang menjadi obyek *ijarah* harus benda yang halal atau mubah.

(2) benda yang dijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at.

(3) setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli dapat dijadikan obyek *ijarah*.

b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, *ijarah* semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti mengaji, pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.²⁵

Dalam pengoperasiannya, *ijarah* dapat dalam bentuk *Operating Lease* dan *Financial Lease*.

- 1) *Operating Lease*: Pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.
- 2) *Financial Lease*: Perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang

²⁵M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada,2003)h.236

di tangan si penyewa.²⁶Disebut juga (*Al-Ijarah Al Muntahia Bit-Tamlik*).

Pada umumnya bank lebih banyak menggunakan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* karena lebih sederhana pembukuannya dan tidak mengurus pemeliharaan asset baik ketika saat disewa atau pun setelah akad berakhir.

4. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Sebagai suatu transaksi umum *ijarah* baru dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi-transaksi lainnya. Sewa menyewa harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Rukun Sewa Menyewa

1) Orang yang berakad

Dalam KHES rukun sewa menyewa atau *ijarah* bagian orang yang berakad dibahas pada bagian pertama Pasal 295 yaitu:

a) *musta'jir* atau pihak yang menyewa;

Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu.

b) *mu'ajir* atau pihak yang menyewakan;

Mu'ajir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan.

c) *ma'jur* atau benda yang diijarahkan; dan²⁷

²⁶M. Syafi'I Antoni0, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*(GIP,2002)

Ma'jur atau objek ijarah adalah jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (*ma'jur*)

d) akad

Secara etimologis perjanjian yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *mu'ahadzah' intifa'*, akad atau kontrak. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyek. Suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.²⁸ Dalam hukum perikatan islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya ijab. Sedangkan syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab qabul dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.²⁹

2) Shighat akad (*ijab kabul*)

Shighat dalam rukun *ijarah* di dalam KHES di bahas pada pasal 296

a) Shighat akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas.

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Eds, 1Cet. 9 (Jakarta:Raja Wali Pers,2014)h. 117

²⁸Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*. h. 116-117

²⁹Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*. (Surabaya: Asy,Syifa', 2005)h.378

Shigat akad harus menggunakan kalimat yang jelas yaitu kalimat yang tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “aku serahkan batang ini”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Jadi, dalam mengucapkan shigat akad *ijarah* harus jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan lain.

- b) Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat.

Dalam berakad, mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad yaitu dengan cara:

- (1) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan cara *kitabah*. Atas dasar inilah para fuqaha membentuk kaidah:

الكتابة كالخطاب

Tulisan itu sama dengan ucapan.

- (2) Isyarat, bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan qabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca

tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka buatlah kaidah berikut:

الإشارة المعهودة لأخرس كالبيان بالسان

Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah

3) Ujrah (upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atau jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Mengenai ujrah (upah) dibahas dalam pasal 307 ayat (1) jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Untuk jasa dalam ijarah berupa uang surat berharga dan atau benda lain itu merupakan syarat-syarat ujrah yang pertama yaitu hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui.³⁰

Dalam ijarah upah tidak hanya dalam pengambilan manfaat akan tetapi juga dalam pekerjaan. Upah dalam pekerjaan dibagi menjadi pekerjaan umum dan pekerjaan ibadah, dalam hal upah dalam pekerjaan ibadah para ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *al-ijarah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji,

³⁰Wahbah Az-Zuhaili, Terjemahan Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5 h. 400

atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya di hadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa, menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW:³¹

“bacalah olehmu Al-Qur'an dan janganlah kamu cari makan dengan jalan itu”

Pada hadits lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“jika kamu mengangkat seorang sebagai muadzin maka janganlah kamu ambil (kamu beri) dan azan itu sesuatu upah”

Perbuatan seperti adzan, shalat, haji, puasa membaca Al-Qur'an, dan dzikir adalah tergolong perbuatan *taqarrub* kepada Allah, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.

Menurut Sayyid Sabiq, pekerjaan seperti itu batal menurut hukum islam, karena yang membaca Al-Qur'an bila bertujuan untuk memperoleh pahala dari Allah sedikit pun. Persoalannya kemudian apa yang akan ia hadiahkan kepada si mayit.

b. Syarat ijarah

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagai yang ditulis Nasrun Haroen adalah sebagai berikut:

³¹Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. Fiqh Muamalat. Ed. 1 Cet.1 (Jakarta: Kencana,2010) h.280

- 1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah diisyaratkan telah baligh dan berakal, syarat terkait dengan orang yang berakad terdapat dalam KHES bab Ijarah bagian kedua pasal 301 untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Syarat terkait dengan manfaat terdapat dalam KHES bab *ijarah* bagian kedua pasal 304 ayat (1) penggunaan benda *ijarah* an harus dicantumkan dalam akad *ijarah*. Ayat (2) apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.
- 4) Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Dalam penggunaan objek terdapat dalam KHES bab *ijarah* bagian empat pasal 309 ayat (1) Musta'jir dapat menggunakan ma'jur secara bebas apabila akad *ijarah* dilakukan secara mutlak. Ayat (2) musta'jir hanya dapat menggunakan ma'jur secara tertentu jika akad *ijarah* dilakukan secara terbatas.
- 5) Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Pengaturan tentang objek *ijarah* harus sesuatu yang halal terdapat dalam KHES

bab ijarah pasal 318 ayat (1) Benda yang menjadi obyek ijarah harus benda yang halal atau mubah. Ayat (2) benda yang di ijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at. Ayat (3) setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli dapat dijadikan obyek *ijarah*.

- 6) Yang disewakan itu bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang atau untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewakan seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- 7) Objek sewa itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- 8) Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berusaha mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari dinas perhubungan, dan untuk mendukung data primer, dibutuhkan juga data dari pustaka yaitu mencari data-data sekunder yang didapat dari menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan-laporan dan lain sebagainya. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

Penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengobservasi dan langsung ke lapangan.

Untuk menyusun skripsi ini peneliti berusaha mencari data yang diperoleh secara langsung, yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. Penelitian ini mendeskripsikan suatu data terkait dengan penggunaan dan peran Dinas Perhubungan Kota Malang terkait izin dan pengawasan jasa ojek on-line.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam peneliti ini peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat peneliti akan langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrumen penelitian yang menjadi salah satu ciri dari penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menguji dan menganalisis data penelitian.³²

³²Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum. h.10

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu keterangan yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Malang.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan di Dinas Perhubungan Kota Malang melalui observasi, dokumentasi, wawancara kepada Bapak Oong kepala bidang angkutan, dan pengumpulan data-data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
2. Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi sumber data primer berupa: peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen, sumber internet dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Sumber data tersier memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Selain sumber data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum, penulis juga menggunakan bahan-bahan non hukum yang dinilai relevan dengan penelitian ini, misalnya dari bidang keilmuan Filsafat dan Sosiologi.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam bagian ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer, sekunder,

dan tersier, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara menghimpun keterangan yang dilakukan dengan Tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka dan dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan. Adapun macam-macam wawancara ada dua yaitu wawancara terstruktur dan tak terstruktur. wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancara nya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat terstruktur. Sedangkan wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan terstruktur. Cirinya kurang diintrupsi dan arbiter. Pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik responden. Dalam proses wawancara demikian kadang-kadang terjadi terwawancara atau pewawancara sudah mengajari semua yang ada di benaknya dan apa yang diketahuinya kepada lawan bicaranya.³³ Disini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Dalam hal ini pewawancara dapat menanyakan semuanya yang berkaitan dengan ojek *online* di Dinas Perhubungan Kota Malang.

³³Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 191.

2. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Peneliti melakukan wawancara ini peneliti mendapatkan data-data tentang bagaimana pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren tersebut.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan (*paper*), tempat (*place*), dan kertas atau orang (*people*). Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga diperoleh data yang lengkap, sah bukan berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian sosial fungsi data dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai pendukung dan pelengkap data primer.

D. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian di analisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.

Adapun langkah-langkah yang di tempuh untuk menganalisis data yang telah terkumpul adalah sebagai berikut:

1. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Langkah yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang menyimpulkan data untuk menjawab masing-masing keseluruhan masalah yang diteliti.

E. Metode Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif, karena keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data *kredibilitas* (kepercayaan) kualitatif dapat dipercayai. Peneliti

dalam teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *Triangulasi* yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Malang

1. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Malang

Pada awalnya Dinas Perhubungan Kota Malang bernaung dalam Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Dinas Terminal tingkat propinsi. Seiring dengan penetapan otonomi daerah pada tahun 2000, Dinas Perhubungan Kota Malang mulai berdiri sendiri. Saat ini, kantor Dinas Perhubungan Kota Malang terletak diruas Jalan Raden Intan No. 1 Malang. Letak kantor Dinas Perhubungan Kota Malang sangat strategis karena dekat terminal Arjosari sekaligus dapat melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan langsung terhadap operasional transportasi/perhubungan darat yang terpusat di terminal tersebut. Karena itu Terminal Arjosari berperan sebagai pintu gerbang dan cermin wajah Kota

Malang, karena bagaimanapun juga masyarakat yang masuk Kota Malang yang menggunakan transportasi darat pasti awalnya akan melihat terlebih dahulu lingkungan Terminal Arjosari tersebut sebelum melihat keseluruhan wilayah Kota Malang lainnya.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi yang didasarkan atas surat Keputusan Walikota Malang Nomor: 55 Tahun 2012 tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang yakni:


- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang Perhubungan.
- c. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi.
- d. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- e. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal.
- f. Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan ke bandara udara.
- g. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas.
- h. Pengembangan dan pengelolaan perparkiran.
- i. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
- j. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan.
- k. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan.
- l. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi.
- m. Penetapan jaringan transportasi jalan.

- n. Penyelenggaraan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas.
- o. Pemberian pertimbangan teknis perijinan dan pengawasan usaha di bidang perhubungan yang meliputi jasa angkutan, pos dan telekomunikasi.
- p. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perhubungan
- q. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- r. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan.
- s. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dalam rangka pengelolaan suatu lembaga agar dapat berjalan dengan baik dan lancar diperlukan suatu struktur organisasi yang tepat sesuai dengan besar kecilnya lembaga yang merupakan tempat bagi manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan agar dapat diketahui garis-garis tanggung jawab dan fungsi dari masing-masing bagian yang telah dibentuk.

Gambar 1.2



4. Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Malang

Dinas perhubungan kota malang memiliki visi terwujudnya system transportasi yang handal dan terintegrasi dan misi meningkat kualitas system dan transportasi aman tertib dan nyaman.

5. Sasaran Tujuan Dinas Perhubungan Kota Malang

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Malang maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya sarana dan prasarana Perhubungan;
- b. Bermanfaat keselamatan berlalu lintas;
- c. Terwujudnya pelayanan parkir yang tertib.

6. Sejarah Berdirinya Gojek

Gojek berdiri pada tahun 2011 oleh seorang pemuda yang sangat kreatif. Pendiri Gojek bernama Michael Anglomaron dan Nadiem makarin. Mereka mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama PT Go-jek Indonesia. Perusahaan ini bertujuan untuk menghubungkan ojek dengan penumpang ojek. Mereka melihat para ojek pangkalan hanya menghabiskan waktu seharian dan belum tentu mendapatkan pelanggan. Jadi mereka membuat perusahaan ini, untuk membantu para tukang ojek mendapatkan penumpangnya dengan lebih cepat dan efisien. Sampai sekarang tujuan mereka memang terbukti ampuh. Tukang ojek harus lebih produktif supaya bisa mendapat penghasilan yang lebih banyak.

Para tukang ojek pangkalan tersebut terkadang menunggu 8 sampai 10 jam, tetapi paling hanya mendapatkan 4 sampai 7 orang penumpang saja. Pendiri Gojek berinisiatif membuat sesuatu yang berbeda. Gojek ini menggunakan sebuah sistem yang lebih tertata rapi. Awalnya Gojek hanya melayani lewat *call center* saja, tetapi lambat laun Gojek mulai berkembang dan membuat aplikasi Gojek. Dengan aplikasi ini, anda bisa memesan secara *online*, membayar secara kredit dan mengetahui keberadaan *driver* yang akan menjemput anda. inilah salah satu kelebihan dari Gojek di bandingkan dengan ojek pangkalan lainnya.

Pada awal pendaftaran menjadi *driver* Gojek, akan terdapat berbagai pelatihan. Bagaimana melayani pelanggan yang baik, tidak boleh ugal-ugalan di jalan, mematuhi lalu lintas dan menggunakan pakaian yang *safety*. Pendiri Gojek ini memang sangat mengutamakan kepuasan pelanggan. Ketika menggunakan Gojek anda akan diberikan jaket, helm, penutup kepala dan juga masker. Jadi memang benar-benar mematuhi lalu lintas yang ada. Selain itu para *driver* Gojek juga diajari bagaimana menggunakan aplikasi Gojek, *bangking* dan masih banyak lainnya.

Untuk keuntungan, terdapat pembagian 20/80. 20% untuk kantor dan 80% untuk *driver*. Terkadang para *driver* Gojek bisa mendapatkan 10 sampai 20 pelanggan setiap harinya. Apalagi Gojek tak hanya melayani antar jemput orang saja. Tetapi juga bisa mengirim paket, memesan makanan dan masih banyak lainnya. Kelebihan dari Gojek ini memang lebih banyak. Dari pendiri Gojek ini, lahirlah sebuah sistem baru yang membantu kemacetan di Jakarta.

7. Syarat pendaftaran menjadi sopir Gojek *online*

Pertama-tama buka web <http://join.go-jek.com/go-ride>. Di situ ada formulir pendaftaran secara *online*. Kita harus isi data-data seperti:

- a. Nama Depan
- b. Nama Belakang
- c. Email
- d. Nomor Telepon
- e. Kota
- f. Dari mana Anda mendapat informasi tentang kami?
- g. Apakah Anda sedang bekerja di perusahaan transportasi *online* motor lain?
- h. Nomor Polisi Kendaraan
- i. Lalu tekan tombol Submit. Kalau sudah Pihak Gojek akan langsung memproses data pelamar.

8. Syarat dan Ketentuan Mendaftar Driver Gojek:

- a. Calon driver wajib memiliki android smartphone
- b. Calon driver wajib memiliki SIM C aktif
- c. Calon driver harus menyediakan motor dengan STNK aktif

9. Cara Pemesanan Gojek

Pastikan anda sudah mempunyai aplikasi Gojek, setelah itu pilih menu Go-ride yang ada pada aplikasi Gojek. Konsumen melakukan pemesanan ojek melalui aplikasi Gojek dengan memasukkan alamat penjemputan dan alamat tujuan. Informasi tarif otomatis keluar setelah kedua alamat tersebut diisi sehingga konsumen tahu berapa ongkosnya nanti.

Selanjutnya aplikasi Gojek akan memproses pesanan tersebut dengan menggunakan algoritma tertentu untuk pencarian driver Gojek yang akan mengantarkan calon penumpang tersebut.

Driver Gojek yang berhasil memenangkan bidding (menang nge-bid), maka ia berhak mengantar penumpang. Driver Gojek akan menjemput penumpang sesuai alamat penjemputan dan mengantarkan sampai tujuan.

Setelah sampai tujuan maka penumpang akan membayar ke driver Gojek yaitu dengan cara cash atau kredit Gojek.

B. Praktek Penggunaan Kendaraan Roda Dua Untuk Ojek *Online* Di Kota Malang

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.³⁴

Pada hakikatnya Dinas perhubungan mempunyai peran dan fungsi, sesuai yang tercantum dalam surat Keputusan Walikota Malang Nomor: 55 Tahun 2012 tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang, hal ini

³⁴Soerjono Soekanto (2002:243),

juga dapat disesuaikan dengan keberadaan Gojek Online yang khususnya di Kota Malang, namun pada kenyataannya Dinas Perhubungan Kota Malang tidak memberikan izin (legal) dalam penerapan Gojek Online tersebut. oleh karena itu, gojek online tidak mempunyai naungan hukum karena tidak termasuk dalam peranan Dinas Perhubungan Kota Malang.

Berkaitan dengan perizinan tersebut ada beberapa alasan keberadaan Gojek online yang masih ilegal yang di paparkan oleh Bapak Oong selaku Kepala seksi Angkutan Umum, berikut penjelasannya:

*“Dinas Perhubungan Kota Malang dalam hal ini tidak bisa memberikan izin kepada Gojek on-line karena tidak bisa mengikuti persyaratan atau ketentuan sebagai angkutan umum yang diantaranya harus melakukan uji berkala, menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)/Plat Nomor kuning, serta membayar retribusi/pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Mengenai pengawasan, Dinas Perhubungan Malang belum bisa melakukan pengawasan mengingat tidak ada regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan ojek on-line”.*³⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya keberadaan gojek on-line yang masih beroperasi dan bahkan semakin maju tidak mempunyai regulasi yang jelas dari Dishub Kota Malang, sehingga Gojek Online tidak mempunyai perlindungan hukum, dan resiko yang terjadi antara konsumen dengan Driver tidak menjadi tanggung jawab Dishub.

Pada dasarnya penggunaan sepeda motor / Gojek online sebagai angkutan umum juga menyalahi aturan karena sepeda motor tidak termasuk dalam jenis angkutan umum hal ini dikarenakan jika dilihat dari segi keselamatan transportasi umum, kendaraan roda dua tidak masuk dalam sarana transportasi publik karena tidak terjaminnya keselamatan penumpang. Tidak adanya

³⁵Oong wawancara, 5 september 2017

peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan, akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Hakikatnya keberadaan Gojek online/ sepeda motor sebagai kendaraan bermotor roda dua memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri mengingat ojek bisa memberi layanan door to door, dapat menjangkau lokasi sulit seperti lorong-lorong dan jalan sempit, atau mampu melalui kemacetan. Namun kekurangannya ojek sepeda motor dikatakan angkutan umum ilegal, karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai ojek sepeda motor di dalam Undang-Undang. Keberadaan ojek sepeda motor sendiri bisa dikatakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Sesuai yang dikatakan, oleh bapak Oong, bahwasanya :

*“Ojek sepeda motor dikatakan sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor roda dua. Tidak diatur secara khusus mengenai sepeda motor sebagai angkutan kendaraan bermotor umum, dikarenakan ada beberapa permasalahan dalam administrasi pendaftaran ojek sebagai kendaraan bermotor umum di Dinas Perhubungan”.*³⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, Gojek online merupakan media transportasi umum yang menggunakan sepeda motor beroda dua, dan keberadaan sepeda motor merupakan bukan alat transportasi umum melainkan transportasi pribadi oleh karena itu, tidak ada regulasi hukum yang mengaturnya, sehingga juga tidak ada Undang-Undang yang mengatur keberadaan sepeda motor beroda dua tersebut. Namun, dengan adanya keberadaan Gojek online ini sendiri sangat mempermudah konsumen terutama di kota-kota Besar khususnya Kota Malang yang merupakan kota pendidikan, sehingga keberadaan Gojek online ini selain

³⁶Oong wawancara, 5 september 2017

untuk meminimalisir tingkat pengangguran juga sebagai kebutuhan khususnya bagi mahasiswa.

Berkaitan dengan pemaparan tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya, ojek online memang ilegal Namun setelah adanya pernyataan Presiden Republik Indonesia diatas muncul lagi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Dan jelas peraturan tersebut menjadi jawaban dari keraguan tentang peraturan mengenai ojek yang berbasis online.

Selain itu, dalam Undang-Undang tersebut memberikan kemudahan untuk penyelenggara angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang berbunyi “untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, perusahaan angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dan di ayat (2) yang berbunyi” untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, perusahaan angkutan umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, sejauh ini tidak ada kepastian yang terkait dengan peraturan kementerian no 32 tahun 2016 pada dinas perhubungan, oleh karena itu keberadaan gojek online tidak bisa dikatakan legal karena berdasarkan prosedurnya masih belum dalam ruang lingkup Dishub, seperti yang di katakan oleh Bapak Oong menyatakan bahwa:

“Ojek online belum bisa dikatakan sebagai angkutan bermotor umum, namun belum ada aturan yang jelas mengenai ojek online, jika terjadi kecelakaan, maka yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut adalah pengemudi ojek online itu sendiri sehingga Dinas Perhubungan tidak ikut bertanggung jawab.”³⁷

Selain itu, bapak Oong memaparkan, bahwasanya

“Ojek online belum resmi jadi angkutan umum, karena ojek online belum memenuhi syarat-syarat pendirian perusahaan angkutan umum, karena hal tersebut akan menjadi sumber administrasi bagi perusahaan ojek online dan Dinas Perhubungan bisa bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan di jalan raya maupun masalah-masalah yang timbul di dalam ojek online itu sendiri terkait pelayanan masyarakat sebagai kendaraan bermotor umum yang telah sah dan diakui pemerintah khususnya Dinas Perhubungan sebagai pengelola angkutan jalan.”³⁸

Berdasarkan pernyataan dan penjelasan tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa keberadaan gojek online sampai saat ini tidak di legal kan khususnya di Kota Malang ini, karena dari Dinas Perhubungan sendiri tidak mengatur dan memberikan izin kendaraan sepeda motor di jadikan sebagai kendaraan Umum, walaupun yang telah di ketahui bahwa Gojek online menjadi kebutuhan masyarakat, mempermudah kepentingan masyarakat sehingga gojek online tetap beroperasi. Dinas Perhubungan tidak mempunyai pertanggung jawaban apapun jika terjadi masalah atau kecelakaan yang di alami oleh Konsumen, karena pada dasarnya gojek online tersebut tidak termasuk dalam pengawasan dan perlindungan Dinas perhubungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa asas diantaranya adalah asas yang bersifat publik yang tercantum pada pasasl 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan , yakni:

“Setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan per kehidupan yang ber keseimbangan bagi warga negara.”³⁹

³⁷Oong wawancara, 5 september 2017

³⁸Oong wawancara, 5 september 2017

³⁹Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 2

Ojek online memang menjadi pilihan sebagian masyarakat Indonesia sebagai jasa angkutan orang beberapa waktu terakhir, karena dengan kemudahan dan juga background sebagai angkutan sepeda motor melaju dengan mudah tanpa macet. Namun, jika terjadi kecelakaan Dinas Perhubungan tidak ingin bertanggung jawab. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Bapak Oong memaparkan :

“Jika terjadi kecelakaan yang harus bertanggung jawab ya pengemudi ojek online itu sendiri, kami selaku Dinas Perhubungan tidak ingin tahu dikarenakan memang tidak adanya Undang-undang yang membolehkan ojek online tersebut.”⁴⁰

Berkaitan dengan pemaparan Bapak Oong tersebut, Pak Reza selaku pengemudi ojek online mengemukakan, bahwasanya:

“Pada awalnya dalam perjanjian kerja antara perusahaan ojek online dengan mitra (pengemudi) memang adanya perjanjian, dimana kami selaku mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian kami merupakan tanggung jawab kami selaku pengemudi ojek online. Bahkan, dalam hal adanya kecelakaan pun atau kehilangan barang pada saat pengantaran, tetap menjadi tanggung jawab kami. Mau gimana lagi mbak, namanya juga mencari nafkah untuk keluarga dan memang semenjak saya menjadi driver (pengemudi) ojek online pendapatan saya semakin meningkat.”⁴¹

Selain itu, dalam hal pembatasan tanggung jawab pihak PT gojek online mamaparkan bahwasanya:

- a) *Setiap tuntutan terhadap kami dalam hal apapun oleh anda, akan dibatasi dengan jumlah total yang sebenarnya dibayar oleh dan/atau terhutang pada Anda ketika menggunakan Layanan selama peristiwa yang menimbulkan klaim tersebut. Dalam hal apapun kami dan/atau pemberi lisensi kami tidak akan bertanggung jawab kepada anda atau siapa pun atas biaya, bunga, kerusakan atau kerugian dalam segala jenis atau bentuk (termasuk cedera pribadi, gangguan emosi dan hilangnya data, barang, pendapatan, keuntungan, penggunaan atau keuntungan ekonomi lainnya). Perusahaan dan/atau pemberi lisensinya tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau cedera yang mungkin ditimbulkan oleh atau disebabkan oleh anda atau pada setiap orang untuk siapa anda telah memesan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian, kerusakan atau cedera yang timbul dari, atau dengan cara apapun sehubungan dengan Layanan dan/atau Aplikasi, termasuk namun*

⁴⁰Oong wawancara, 5 September 2017

⁴¹Reza wawancara, 29 Agustus 2017

tidak terbatas pada penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan Layanan dan/atau Aplikasi.

- b) Anda secara tegas mengesampingkan dan melepaskan kami dari setiap dan semua kewajiban, tuntutan atau kerusakan yang timbul dari atau dengan cara apapun sehubungan dengan Penyedia Layanan. Perusahaan tidak akan menjadi pihak dalam sengketa, negosiasi sengketa antara anda dan Penyedia Layanan. Tanggung jawab untuk keputusan yang anda buat atas Layanan yang ditemukan melalui Aplikasi merupakan tanggung jawab dan melekat seutuhnya dengan dan pada anda. Anda secara tegas mengesampingkan dan melepaskan kami dari setiap dan semua kewajiban, tuntutan, penyebab tindakan, atau kerusakan yang timbul dari penggunaan Layanan, perangkat lunak dan/atau Aplikasi, atau dengan cara apapun terkait dengan Penyedia Layanan yang diperkenalkan kepada anda melalui Aplikasi.
- c) Kualitas Layanan yang diperoleh melalui penggunaan Aplikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Layanan yang pada akhirnya memberikan Layanan untuk anda. Anda memahami, oleh karena itu, bahwa dengan menggunakan Aplikasi ini, Anda dapat dihadapkan pada transportasi yang berpotensi berbahaya, ofensif, berbahaya bagi anak di bawah umur, tidak aman atau tidak pantas, dan bahwa Anda menggunakan layanan atas risiko anda sendiri.⁴²

Selain itu, dalam hal ganti rugi, PT gojek online memaparkan :

“Dengan menggunakan Aplikasi ini, anda setuju bahwa anda akan membela, memberikan ganti rugi dan membebaskan kami, pemberi lisensi, afiliasi, dan masing-masing dari petugas, direktur, komisaris, karyawan, pengacara dan agen kami dari dan terhadap setiap dan semua klaim, biaya, kerusakan, kerugian, kewajiban dan biaya (termasuk biaya dan ongkos pengacara) yang timbul dari atau sehubungan dengan: (a) penggunaan Layanan dan/atau Aplikasi oleh anda, hubungan anda dengan Penyedia Layanan, penyedia pihak ketiga, mitra, pemasang iklan dan/atau sponsor, atau (b) pelanggaran atas atau tidak dipatuhinya salah satu Ketentuan Penggunaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang disebutkan di sini atau tidak atau (c) pelanggaran anda terhadap hak-hak pihak ketiga, termasuk Penyedia Layanan pihak ketiga yang diatur melalui Aplikasi, atau (d) penggunaan atau penyalahgunaan Aplikasi. Kewajiban pembelaan dan pemberian ganti rugi ini akan tetap berlaku walaupun Ketentuan Penggunaan dan penggunaan Situs oleh anda telah berakhir”⁴³

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwasanya, dalam perjanjian kerja antara perusahaan ojek online dengan mitra (pengemudi) membebaskan perusahaan ojek online dari segala tuntutan, gugatan, atau tindak

⁴²<https://www.go-jek.com/terms-and-condition/> Diakses Tanggal 25 Oktober 2017

⁴³<https://www.go-jek.com/terms-and-condition/> Diakses Tanggal 25 Oktober 2017

hukum lainnya dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan maupun disediakan melalui aplikasi gojek online. Dengan kata lain jika terjadi kerugian, kecelakaan dan lain sebagainya itu adalah tanggung jawab mitra (pengemudi) itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka tentu bertentangan dengan pasal 234 ayat

(1) yang menyatakan:

“Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/ atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.”⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, maka sudah jelas bahwa pihak perusahaan ojek online wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang ojek online.

“Disebutkan pada pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 “Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi: a) Keamanan, b) Keselamatan, c) Kenyamanan, d) Keterjangkauan, e) Kesetaraan dan, f) Keteraturan. Banyak tukang ojek belum bisa memastikan keselamatan penumpang sehingga ojek dinilai menyalahi aturan yang ada”.⁴⁵

Pada dasarnya penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum juga menyalahi aturan karena sepeda motor tidak termasuk dalam jenis angkutan umum hal ini dikarenakan jika dilihat dari segi keselamatan transportasi umum, kendaraan roda dua tidak masuk dalam sarana transportasi publik karena tidak terjaminnya keselamatan penumpang. Tidak adanya peraturan

⁴⁴Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

⁴⁵Undang-undang nomor 22 tahun 2009

pelaksanaan sebagaimana diperintahkan, akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwasanya, ojek online sampai dengan saat ini, masih tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan angkutan umum atau angkutan umum, bukan karena ojek online merupakan perusahaan angkutan umum atau angkutan umum yang berbasis online, melainkan karena ojek online menggunakan alat angkut berupa sepeda motor, yang oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak termasuk dalam jenis kendaraan bermotor umum.

Hal ini disesuaikan dengan Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 234 ayat (1) menyebutkan bahwa pemilik, penyedia jasa angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang. Sedangkan pada pasal 234 ayat (1) menyebutkan bila terjadi kecelakaan sampai terjadinya kematian maka pihak pengemudi, penyedia jasa angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan biaya pemakaman dengan menghilangkan tuntutan perkara pidana.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kendaraan Roda Dua Untuk Ojek Online Di Kota Malang

Pada pembahasan ini, penulis hanya memfokuskan pada akad *ijarah*, karena menurut penulis akad *ijarah* sangat sesuai dengan penelitian ini. Berikut penjelasannya:

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti atau upah. *Ijarah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan menurut syara' mempunyai makna yang sama dengan bahasa.

Ijarah pada dasarnya hukumnya adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Seperti dalam Ayat al-Qur'an

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... ﴿٦﴾

....jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, (Al-Thalaq:6)

Dari ayat diatas, dijelaskan bahwa seseorang yang telah menyusukan anak mu maka mereka berhak atas upah. Dalam ayat ini berkaitan dengan *ijarah* dimana menyusui disamakan dengan mengambil manfaat, sehingga bagi orang yang menyusui berhak atas upah karena telah memberikan manfaat kepada yang lain.

Untuk memenuhi kebolehan dalam melaksanakan akad *ijarah* harus memenuhi beberapa rukun dan syarat *ijarah* adapun rukun *ijarah* sebagai berikut:⁴⁶

1. Orang yang berakad

Dalam ojek online orang yang berakad adalah sopir ojek online dan penumpang ojek online tersebut.

2. Sighat akad (ijab qabul)

⁴⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian XI BAB Ijarah

Pelaksanaan sighth akad dilakukan oleh sopir ojek online dan penumpang ojek online. Sopir yang menjemput penumpang akan bertanya mau diantarkan kemana dan pembayaran juga sudah sangat jelas tertera di aplikasi Gojek berapa yang harus kita bayarkan kepada sopir Gojek tersebut.

3. Upah

Dalam pelaksanaan pembayaran upah, penumpang Gojek akan membayarkan setelah sudah sampai di tujuan yang dituju dan aplikasi Gojek itu juga sudah tertera berapa yang harus di bayarkan penumpang kepada sopir Gojek tersebut setelah terjadinya akad. Dalam hal ini dibenarkan karena pembayaran itu sesuai dengan kesepakatan para pihak seperti dalam KHES pasal 307 yaitu

- a. Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- b. Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah obyek ijarah selesai digunakan, atau di utang berdasarkan kesepakatan.

Selain rukun juga harus memenuhi syarat untuk mendapatkan keabsahan dalam melakukan akad. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad ijarah antara lain:⁴⁷

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Dalam prakteknya ojek *online* ini tidak menarget berapa usia yang ingin memesan ojek *online*. Akan tetapi, yang terjadi selama ini mereka belum pernah menerima penumpang anak dibawah umur atau yang masih tingkat SD. Seperti yang dipaparkan oleh

⁴⁷Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. Fiqh Muamalat. h. 279

Bapak Reza. Sehingga, dalam pelaksanaan akad nya selama ini dibenarkan menurut syarat yang pertama dewasa dan baligh.

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan melakukan akad ijarah, antara sopir Gojek dan penumpang.
3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Dalam memanfaatkan objek ijarah yaitu sepeda motor yang dianggap benda yang dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk mencari rezeki dan penumpang juga bisa memanfaatkan untuk bepergian dijemput dan diantar sesuai keinginan penumpang.
4. Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Penggunaan objek ijarah dalam ojek *online* ini bisa langsung dipesan di aplikasi Gojek kapanpun.
5. Objek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Objek ijarah haruslah sesuatu yang diharamkan oleh syara', selain itu objek ijarah sesuatu yang bernilai atau yang dapat diperjual belikan. Syarat tersebut tentang objek ijarah harus sesuatu yang halal terdapat dalam KHES bab ijarah pasal 318
 - (1) *benda yang menjadi obyek ijarah harus benda yang halal atau mubah*
 - (2) *benda yang diijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at.*

Dalam hal ini, sistem penyewaan ojek *online* terdapat beberapa unsur sistem sebagai berikut :

1. Objek dan barang yang disewakan

Objek merupakan syarat sahnya akad sewa menyewa, dalam hal ini yang menjadi objek sewa menyewa adalah sepeda motor. Sepeda motor dianggap benda yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik dan disewakan kepada penyewa. Dalam hal objek dalam sewa ini dipaparkan dalam wawancara oleh pak Reza selaku driver (pengemudi) ojek online sebagai berikut :

“Objek sewa ya sepeda motor mbak, sekaligus kita memberikan jasa antar/jemput kepada konsumen mbak dengan cara melakukan pemesanan melalui aplikasi mbak. Kalau berkaitan dengan tarif ya tergantung dekat-jauhnya mbak.”⁴⁸

2. Kejelasan uang pembayaran

Uang pembayaran atau ujuh di dalam akad sewa menyewa ojek online. Pembayaran dalam sistem ini sangat jelas. Seperti wawancara dengan pak Reza :

“Pembayarannya itu sangat jelas mbak, bila konsumen nya memakai saldo gopay, maka secara otomatis saldo gopay milik konsumen akan dipotong. Namun bila konsumen memakai tunai/cash, ya dibayarnya ketika sudah tiba ditempat tujuan mbak. Namun, harga/uang tersebut bukan hanya diperuntukkan kepada driver(pengemudi) akan tetapi juga untuk perusahaan ojek online, yang mana 15% dari harga/uang tersebut diberikan untuk perusahaan ojek online.”⁴⁹

Menurut Imam Abu Hanifah dan Syafii berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian maka pekerja itu tidak dituntut ganti rugi sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (Murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan tersebut. berbeda tertentu kalau terjadi kerusakan diluar batas kemampuannya seperti banjir, kebakaran , gempa dan sebagainya.

⁴⁸Reza wawancara, 29 Agustus 2017

⁴⁹Reza wawancara, 29 Agustus 2017

Hal ini juga di sampaikan oleh PT Gojek terkait dengan tanggung Jawab jika terjadi kerugian pada konsumen, yaitu:

Bentuk tanggung jawab pengemudi GO-JEK atas terjadinya kecelakaan berupa ganti rugi kepada pihak penumpang, sedangkan PT GO-JEK memberikan santunan musibah kecelakaan kepada seluruh pelanggan GO-JEK yang menggunakan jasa Go-Ride (Jasa Angkutan Orang), konsumen atau penumpang akan menerima penggantian sampai dengan Rp. 10.000.000, dan untuk biaya rumah sakitnya sampai dengan Rp. 5.000.000, nominal tersebut dengan syarat dan ketentuan berlaku.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Driver gojek online harus bertanggung jawab jika terjadi kerugian dan kecelakaan yang dialami oleh konsumen, dan tidak perlu melibatkan pihak Dinas Perhubungan, karena seperti yang telah diketahui bahwa gojek merupakan media transportasi pribadi bukan transportasi umum, dan tidak ada peraturan khusus yang mengatur keberadaan gojek online tersebut, oleh karenanya Dinas perhubungan tidak memiliki peran apapun dalam hal resiko terkait dengan gojek online tersebut.

Gojek online dalam akad ijarah (sewa menyewa) merupakan jasa dimana hubungan ijab kabul antara konsumen dan driver itu sendiri, sehingga segala konsekuensinya ditanggung oleh kedua belah pihak, dan tidak melibatkan Dinas Perhubungan, namun pihak PT Gojek online memberikan perlindungan khusus kepada Driver Gojek online.

Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh PT. Gojek Online, berikut penjelasannya:

“Dalam perjanjian kerja antara PT GO-JEK dengan Mitra juga menyebutkan, dengan ini Mitra membebaskan PT GO-JEK dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindak hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap tuntutan pidana yang dialami oleh Mitra dalam bentuk apapun

⁵⁰<https://www.go-jek.com/terms-and-condition/> Diakses Tanggal 25 Oktober 2017

*terkait dengan jasa yang ditawarkan maupun disediakan melalui aplikasi GO-JEK. Jika ada informasi yang dapat membantu untuk proses investigasi seperti plat nomor, maka PT GO-JEK hanya dapat membantu sebagai mediator dalam mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian masalah tersebut”.*⁵¹



⁵¹<https://www.go-jek.com/terms-and-condition/> Diakses Tanggal 25 Oktober 2017



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat hasil kesimpulan dan pembahasan diatas yang sudah dianalisa maka peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan ojek online di Kota Malang sampai saat ini belum ada izinnya oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Atas status tidak diakuinya sebagai angkutan umum sehingga tidak bisa memperoleh izin angkutan. Pembatalan surat pemberitahuan Menteri Perhubungan No. Um.3012/1/21/phb/2015 oleh presiden memberikan pengecualian bagi ojek online untuk dapat beroperasi sementara sampai pemerintah mampu menyediakan moda transportasi yang memadai. Dinas Perhubungan Kota Malang selama ini juga belum bisa melakukan tindakan pengawasan secara langsung terhadap keberadaan ojek online karena beberapa hal yang menyangkut legalitas ojek online sendiri,

disamping tidak ada aturan atau regulasi yang bisa dijadikan dasar tindakan untuk melakukan pengawasan.

2. Berdasarkan tinjauan akad *ijarah* legalitas ojek online diperbolehkan karena sudah bisa dikatakan memenuhi syarat dan rukun *ijarah*, adapun syarat *ijarah* itu diantaranya: orang yang berakad, sighthat akad (ijab qabul), upah. Dan rukun *ijarah* diantaranya: yang terkait dengan orang yang berakad, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*, manfaat objek *ijarah*.

B. Saran

1. Agar Dinas Perhubungan Kota Malang sebaiknya segera melakukan tindakan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan tersebut terutama dalam rangka melakukan perlindungan bagi keselamatan penumpang pengguna jasa ojek online. Pengawasan dapat dilakukan dengan pengaturan atau penhimbauan kepada penyelenggara agar melakukan kualifikasi-kualifikasi terhadap pengemudi dan kendaraan sepeda motornya.
2. Agar Pemerintah Kota Malang sebaiknya ke depannya segera melakukan pembenahan dalam mengusahakan penyediaan angkutan transportasi yang lebih memadai, menjangkau kebutuhan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan, serta mengadopsi kemajuan teknologi dengan mengaplikasikan pelayanan-pelayanan yang memudahkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti, 1998
- Abdul Rahman Ghazaly, *Dkk Fiqh Muamalat*. Ed, 1 Jakarta: Kencana, 2010
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta Djembatan, 1981
- Hasyim Farida, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Eds, 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian XI Bab Ijarah
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung :Remaja Rosdakarya, 2013
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2003
- Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011).
- Muhammad Bin Yazid Abu ‘Abdullah Al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004
- Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1991
- Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali pers, 2013
- Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Medan: Glora Madani Press, 2004

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Al-Ma'arif, 1987)

Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*,
(Jakarta: Rineka Cipta, 1995).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010

Suhrawardi K. Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta, 1990

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (GIP, 2002)

Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Asy, Syifa', 2005

Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adilatuhu* Jilid 5

B. Internet

Anwar Afandi, "*Peran Dinas Perhubungan Provinsi DIY Atas Legalitas Jasa Ojek Online Berdasarkan Perda DIY No.1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perda DIY No.10 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Provinsi DIY*", skripsi, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2016).

Dillah Joedi W.R, *Analisis Legalitas dan Kelayakan Finansial Operasional Angkutan Ojek di Kabupaten Sidoarjo*, Laporan Penelitian, Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, 2012.

<http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20151218111258-185-99074/menhub-larang-gojek-jikowi aturan-jangan-bikin-rakyat-susah/>.

<https://www.go-jek.com/terms-and-condition/> Diakses Tanggal 25 Oktober 2017


Niamatus Sholikhah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-jek Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musharakah Yang Diterapkan Oleh Pt. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya”*, Skripsi, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2016).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

C. Wawancara

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Malang Ir. Ngoedijono, Ms.Tr (Oong)

Sopir Gojek Online Kota Malang Reza



**Wawancara dengan Bapak Oong Kepala Bidang Angkutan
Dishub Kota Malang**





**Wawancara dengan Ibu Atha Firyal
Sekretaris Dishub Kota Malang**





PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raden Intan No. 1 Telp. (0341) 491140 Fax. 411626
MALANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072 / 2017 / 35.73.310 / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Dra. MUJI RAHAYU**
N I P : 19621216 198503 2 002
Pangkat/ Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
J a b a t a n : Sekretaris
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan Kota Malang

Menerangkan bahwa :

N a m a : **CINTYA QONITATILLAH**
N. I. M : 13221056
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Kebangsaan : Indonesia
A l a m a t : Jl. Raya Candi Blok 2A No. 400 RT.07 RW. 02
Klaseman Karangbesuki Malang

Yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian / Survey / Research di Dinas Perhubungan Kota Malang pada tanggal 5 September 2017, dengan judul penelitian “ Peran Dinas Perhubungan terhadap Legalitas Jasa Ojek online menurut Hukum Islam di Kota Malang”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Nopember 2017

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PEMERINTAH KOTA MALANG
SEKRETARIS


Dra. MUJI RAHAYU
Pembina Tingkat I
NIP. 19621216 199503 2 002

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : CINTYA QONITATILLA
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 8 juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya Candi Blok 2a No.400 Karangbesuki
Sukun-Malang
Telepon : 081333332425
Email : cintyaqonita.cq@gmail.com
Riwayat Pendidikan : TK Laboratorium Malang 2000-2002
SDN Sumpersari 3 Malang Tahun 2002-2007
MTS An-Nur Bululawang Malang Tahun 2007-
2010
MA An-Nur Bululawang Malang Tahun 2010-
2013

Data Orang Tua

Nama Ayah : Toni Artono
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 12 Mei 1969
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Nama Ibu : Maimunah
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 17 Juli 1973
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya Candi Blok 2a No.400 Karangbesuki
Sukun-Malang